

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proposional dalam pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang yang telah menggalakkan pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Bidang-bidang tersebut mempunyai bidang yang sama, dengan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur (Santy Handayani 2008). Sebuah negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana ini dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai seluruh operasional negara. Dana tersebut berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil sumber daya alam (migas dan non migas) maupun iuran dari

masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak menjadi penerimaan utama bagi Negara dalam membiayai operasional negara karena seiring berjalanya waktu, cadangan migas yang dulu menjadi penerimaan utama negara semakin menipis. (Istiana Andiastruti 2008)

Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006). Reformasi Pajak sebenarnya diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dengan jumlah nominal yang besar melainkan wajib pajak yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintah pun telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak dimana sumber dana dari sector pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu mencapai 75% (Abimanyu 2004)

Pemasukan negara dari sector pajak salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara bila dibandingkan dengan sector pajak lainnya yang sangat besar, ini dikarenakan PBB tidak lain merupakan objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. PBB sebagai salah satu pajak property dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau. PBB mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan.

PBB yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah pada era otonomi sekarang ini. Untuk itu perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PBB sebagai sumber penerimaan pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri, karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Kurnianto 2006).

Namun pada pelaksanaannya sistem pemungutan pajak terutama pada PBB kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, kurangnya rasa patuh pada pajak dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan atas pajak, sikap dan persepsi wajib

pajak akan perpajakan dan sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak belum efektif dikarenakan masih dianggap ringan.

<sup>1</sup>Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya pengetahuan tentang pajak dan persepsi terhadap petugas pajak. Meski belum pernah ada penelitian berkaitan dengan kedua faktor ini, diduga tingkat pengetahuan sebagian masyarakat tentang pajak masih rendah. Begitu pula halnya persepsi masyarakat terhadap petugas pajak ada kemungkinan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang masih rendah. Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta lebih, diperkirakan hanya 15,91 juta penduduk yang menjadi wajib pajak. Dari 15,91 juta penduduk ini pun 70 persen di antaranya merupakan wajib pajak badan bukan perseorangan

<sup>2</sup>Kepatuhan Wajib Pajak erat kaitannya dengan pengetahuan tentang pajak dan persepsi masyarakat terhadap petugas pajak. Boleh dikatakan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi masyarakat erat kaitannya dengan pelayanan dan penyuluhan. Pelayanan yang baik akan berdampak positif dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap petugas pajak dan kantor pelayanan pajak, begitu pula penyuluhan yang optimal akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak.

---

<sup>1</sup>

<sup>2</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/01/06/jalan-panjang-menuju-kepatuhan-perpajakan-331020.html>

Kasus mafia perpajakan yang mencuat beberapa waktu lalu memang sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Namun bukan berarti dengan kasus tersebut reformasi perpajakan yang sedang berjalan ini harus terhenti, justru inilah momentum yang tepat untuk kembali membangun *public trust* terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak melalui peningkatan pelayanan dan penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak.

Keberhasilan pengumpulan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri, karena semakin patuh wajib pajak membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak, maka penerimaan pajak akan menurun. (Agus Martowardojo 2012). tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Selain itu Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah (Harun Nurasidi;2012).

<sup>3</sup>Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan

---

<sup>3</sup><http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

<sup>4</sup>Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang

---

telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA” tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri.

<sup>5</sup>Upaya dan strategi dimulai dengan persiapan Aparat Pajak yang harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini difokuskan pada penegetahuan pajak dengan indicator pajak PBB dan

---

<sup>5</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/05/20/menakar-kepatuhan-wajib-pajak-145291.html>

pengurangan pajak PBB, serta menyangkut sanksi administrasi dalam perpajakan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena membahas kepatuhan Wajib Pajak PBB Orang Pribadi dengan pengambilan sampel penelitian pada Wajib Pajak PBB Orang Pribadi yang berdomisili pada kecamatan Pulogadung dengan periode yang berbeda dengan [elitian sebelumnya.

<sup>6</sup> Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang dikutip dari Tempa.com memaparkan soal penggenjotan kepatuhan pajak memang sedang diupayakan. Meski ramalan Bank Dunia akan terdapat pelambatan pertumbuhan ekonomi, ia optimistis untuk sektor pajak masih bisa dijaga. Terbukti dari penerimaan pajak di semester pertama yang menunjukkan angka cukup signifikan. Tetapi, saat ini terjadi penurunan di pajak penghasilan (PPh). Turunnya PPh tersebut diperkirakan sebagai dampak dari turunnya harga komoditas-komoditas pertambangan. "Tetapi tidak terlalu banyak," ujarnya.

Dari paparan diatas terdapat faktor tentang kepatuhan pajak, yaitu: kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda. penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana **“Pengaruh pengetahuan PBB, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Orang Pribadi.( Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kecamatan Pulogadung) ”** .

---

<sup>6</sup> Jakarta <http://id.berita.yahoo.com/pemerintah-diminta-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak-123952076--finance.html>



## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang permasalahan diatas dapat dijadikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak atas informasi perpajakan danPBB misalnya pengetahuan objek pajak, subjek pajak tariff pajak dan tanggal jatuh tempo pengenaan pajak serta sanksi yang berlaku pada perpajakan merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sikap wajib pajak dimana kurangnya kepercayaan atas petugas pajak dan fungsi pajak yang dianggap kurang berpihak atau kurang transparan sehingga menyebabkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.
3. Sanksi pajak yang masih sangat rendah menjaikan wajib pajak merasa tidak takut dikarenakan masih sanggup untuk membayarmenjadikan faktor kurangnya rasa kepatuhan Wajib Pajak.

## **C. Pembatasan Masalah.**

Agar penelitian ini berjalan dengan sesuai yang diharapkan peneliti membuat batasan masalah untuk lebih memfokuskan isi dan maksut tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah

1. Penelitian ini difokuskan pada pengetahuan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penelitian ini mengambil sampel hanya Wajib Pajak PBB Orang Pribadi.
3. Sampel pajak merupakan wajib Pajak Bukan yang pelaku usaha.
4. Penelitian ini tidak difokuskan pada Pelaporan Pajak dan Perhitungan Pajak.
5. Sanksi pajak pada penelitian ini difokuskan pada sanksi administrasi yang dikenakan pada PBB.

#### **D. Rumusan Masalah.**

Dari uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pengetahuan PBB terhadap Kepatuhan Wajib PajakPBB ?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PajakPBB ?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PajakPBB?
4. Apakah Terdapat Pengaruh secara simultan antara Pengetahuan Pajak PBB, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.”

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa tujuan yang diuraikan sebelumnya diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang mewakili penelitian ini. Dalam bidang perpajakan terutama pada bidang Kepatuhan Wajib Pajak.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Peneliti.

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta untuk menggali lagi pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Perpajakan terutama tentang pengetahuan PBB dan kepatuhan wajib pajak dan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan dan topik kajian yang serupa dikemudian hari..

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada Wajib Pajak PBB dalam menambah pengetahuannya terhadap perpajakan di Indonesia dan merubah sikap wajib pajak agar dapat menambah kepatuhan dari wajib pajak sehingga nantinya menjadikan pendapatan Negara dari pajak akan menjadi optimal.